

## Kebijakan Pidana Mati: Pro dan Kontra dalam Penegakan Hukum Indonesia

Hafija Safarina<sup>1</sup>, Zainab<sup>2</sup>, Astri Wulansari<sup>3</sup>

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya <sup>1,2,3</sup>

\*Email:

[hafijasafarinahafija@gmail.com](mailto:hafijasafarinahafija@gmail.com), [jainabnab627@gmail.com](mailto:jainabnab627@gmail.com), [astri12wulansari.astri@gmail.com](mailto:astri12wulansari.astri@gmail.com)

### Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2025  
Disetujui 26-05-2025  
Diterbitkan 28-05-2025

### ABSTRACT

*The death penalty is the oldest form of punishment imposed by taking the life of individuals who commit severe crimes and has been a part of the Indonesian legal system since the era of kingdoms to the modern age. The implementation of the death penalty in Indonesia has evolved, from traditional methods to execution by firing squad in accordance with legislation. The application of this punishment has sparked sharp debates between supporters, who view the death penalty as a deterrent effect and a tool to prevent extraordinary crimes, and those who oppose it on the grounds of human rights violations and the risk of injustice. In the new Penal Code, the death penalty is positioned as a special and alternative punishment, applied selectively for severe crimes such as treason, premeditated murder, corruption under certain conditions, genocide, as well as drug offenses and child exploitation. The issue of pro and contra regarding the death penalty continues to develop within society, academia, and the international community, in line with the increasing pressure to abolish this punishment in respect for the right to life and the principle of rehabilitating offenders.*

**Keywords:** Death Penalty, Capital Punishment, Criminal Code, Human Rights, Serious Crimes, Legal History, Pro And Contra.

### ABSTRAK

Pidana mati merupakan bentuk hukuman tertua yang dijatuhkan dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan berat dan telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak masa kerajaan hingga era modern. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mengalami perkembangan, mulai dari metode tradisional hingga eksekusi dengan regu tembak sesuai peraturan perundang-undangan. Penerapan hukuman ini menimbulkan perdebatan tajam antara pihak yang mendukung, yang menilai pidana mati sebagai efek jera dan alat pencegah kejahatan luar biasa, dan pihak yang menolak dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia serta risiko ketidakadilan. Dalam KUHP baru, pidana mati diposisikan sebagai hukuman khusus dan alternatif, diterapkan secara selektif untuk kejahatan berat seperti makar, pembunuhan berencana, korupsi dalam kondisi tertentu, genosida, serta tindak pidana narkoba dan eksploitasi anak. Isu pro dan kontra pidana mati terus berkembang di tengah masyarakat, akademisi, dan komunitas internasional, seiring meningkatnya tekanan untuk menghapuskan hukuman ini demi penghormatan terhadap hak hidup dan prinsip rehabilitasi pelaku kejahatan.

**Kata kunci:** pidana mati, hukuman mati, KUHP, hak asasi manusia, kejahatan berat, sejarah hukum, pro dan kontra

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hafija Safarina, Zainab, & Astri Wulansari. (2025). Kebijakan Pidana Mati: Pro dan Kontra dalam Penegakan Hukum Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 578-585. <https://doi.org/10.63822/0wzt1161>

## PENDAHULUAN

(Hans Kalsen) Menyatakan hukum memiliki fungsi menciptakan keadilan untuk masyarakat karena konsep adil dipahami sebagai salah satu penciptaan terhadap sebanyaknya kebahagiaan untuk masyarakat (Vance-Harrop et al., 2003).

Pidana diartikan sebagai suatu nestapa, penyiksaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan sanksi pidana oleh negara.

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana diatur pada Pasal 10 KUHP yang disebutkan bahwa Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Anugrah & Desril, 2021).

Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum pidana di Indonesia adalah pidana mati (Capital Punishment). Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Ada beberapa jenis sanksi hukum pidana yaitu pidana penjara yang berat dan pidana mati untuk menempuh sikap keras, ini dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa (Rahardian & Nyoman Serikat, 2016).

Pihak yang pro terhadap hukuman mati berargumen bahwa pidana ini memiliki efek jera (deterrent effect), memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, serta merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dari kejahatan luar biasa seperti pembunuhan berencana, korupsi berat, atau tindak pidana narkoba (Di Indonesia, n.d.).

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wadah internasional berusaha mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Geisler, 2010).

Pidana mati Di indonesia digunakan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan juga tidak terlepas dari pro dan kontra, hal ini disebabkan karena persepsi tentang pidana mati sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pandangan hidup bangsa. Masalah pidana mati bertalian erat dengan struktur masyarakat, kondisi politik, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat itu (Sahetapy, 2007).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen lainnya. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun kerangka teori, memahami konsep-konsep utama, serta menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menelaah isi dari literatur yang dipilih, kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum. Hukuman ini dikenal sebagai jenis pidana yang paling tua sekaligus paling menimbulkan perdebatan di antara bentuk-bentuk pidana lainnya. Pelaksanaan hukuman mati dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara menolak segala bentuk ancaman terhadap ketertiban umum dan ingin menegaskan bahwa pelanggaran serius akan ditindak tegas demi menjaga rasa aman di tengah masyarakat.

Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum (Robot, 2022).

Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, seperti:

- a. mencuri dihukum potong tangan ;
- b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar (tanjir), dan sebagainya (Soesilo, 1979).

Penerapan hukum pidana oleh pemerintah Belanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan “Wet boek van Strafrecht” yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dengan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal ini eksekusi harus dihadiri Jaksa (Kepala Kejaksaan Negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh regu tembak kepolisian (Eddyono et al., 2015).

Penjatuhan hukuman mati menjadi isu yang menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli hukum, filsuf, hingga tokoh agama. Pendapat yang berbeda-beda muncul terkait pro dan kontra hukuman mati. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai efek jera dan sebagai alat pencegah kejahatan, serta bila dilakukan dengan prosedur yang tepat tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti. Di sisi lain, pihak yang menolak hukuman ini beranggapan bahwa penerapannya rawan menimbulkan ketidakadilan dan kurang efektif sebagai sarana pencegahan, karena sebagian besar kejahatan terjadi akibat dorongan emosional yang tak terkendali.

Beberapa negara belum sepenuhnya menghapus hukuman mati, namun pelaksanaannya mulai dibatasi, seperti Amerika Serikat. Misalnya, antara tahun 1930-1934 tercatat 155 eksekusi, sedangkan antara 1961-1965 hanya terjadi 26 eksekusi. Ada juga negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia. Namun, beberapa negara yang sebelumnya telah menghapusnya kemudian kembali memberlakukan, seperti Rusia

dan Republik Rakyat Tiongkok. Hukuman mati di negara-negara ini masih diterapkan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan bersenjata, pemerkosaan, dan korupsi.

Tokoh-tokoh yang mendukung hukuman mati antara lain De Bussy, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kondisi khusus di mana ancaman terhadap ketertiban umum masih tinggi. Hazewinkel Suringa menganggap hukuman mati sebagai alat pembersih radikal yang dapat digunakan pada masa-masa revolusi. Sementara Van Veen melihat hukuman ini sebagai alat pertahanan masyarakat dari kejahatan berbahaya, meski penggunaannya harus sangat hati-hati. Barda Nawawi Arief, seorang Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro, juga masih menoleransi penerapan hukuman mati dalam kondisi tertentu.

Sebaliknya, tokoh yang menolak hukuman mati seperti Beccaria menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dihapuskan secara hukum dan bahwa tindakan membunuh itu sendiri adalah tercela, sehingga hukuman mati dianggap tidak bermoral dan tidak sah. Joseph von Sonnefels juga menentangnya karena bertentangan dengan Protokol Opsional Kedua dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Protokol tersebut menyatakan bahwa tidak seorang pun dalam yurisdiksi negara yang menjadi pihak pada protokol tersebut boleh dikenai hukuman mati, dan negara-negara tersebut wajib mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan hukuman mati di wilayah hukum mereka (Darmawan, 2015).

### **Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat sejumlah tindak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Beberapa di antaranya adalah kejahatan makar, seperti pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden (Pasal 104 KUHP), serta menjalin hubungan dengan negara asing yang menyebabkan perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP). Selain itu, pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan (Pasal 340 KUHP) juga termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati. Tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan kejahatan genosida yang bertujuan memusnahkan sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dijelaskan dalam Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000 tentang HAM.

Selanjutnya, kejahatan yang berkaitan dengan narkoba seperti menjual, membeli, menawarkan, atau menyerahkan narkoba juga dapat dikenakan hukuman mati, sebagaimana tertuang dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Eksploitasi anak dalam peredaran narkoba, termasuk penyalahgunaan, produksi, atau distribusinya, juga masuk dalam kategori yang bisa dikenai hukuman mati menurut Pasal 89 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hadirnya hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru menunjukkan bahwa konsep ini masih dianggap relevan dalam hukum pidana masa depan. Dalam KUHP yang baru, hukuman mati diatur secara terpisah melalui Pasal 67. Di dalamnya ditegaskan bahwa pidana mati kini tidak lagi diposisikan sebagai hukuman utama, melainkan sebagai hukuman khusus yang selalu bersifat alternatif. Meskipun begitu, KUHP baru tetap mempertahankan pidana mati sebagai pilihan dalam menjatuhkan sanksi atas kejahatan-kejahatan berat, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat dan selektif.

Perdebatan tentang hukuman mati terus bergulir dan membelah pendapat masyarakat serta para ahli hukum pidana ke dalam dua kubu utama. Kubu yang menentang, atau dikenal sebagai abolisionis, mendorong penghapusan hukuman mati secara menyeluruh. Sementara itu, kubu yang mendukung atau retensionis berupaya mempertahankan eksistensi hukuman mati sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Meski telah memiliki dasar hukum dalam KUHP Nasional, hukuman mati tetap menjadi isu kontroversial

yang menimbulkan perdebatan. Banyak pihak menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena menyangkut hak hidup seseorang, serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang menekankan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan (Dita Melati Putri, 2024).

### **Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia**

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang telah lama menjadi sumber perdebatan, bahkan sejak berabad-abad silam. Perbedaan pandangan mengenai hukuman ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga meluas ke hampir seluruh negara di dunia. Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, dan berbagai pihak lainnya memiliki argumen masing-masing baik yang mendukung maupun menolak hukuman mati yang biasanya didasarkan pada alasan logis dan rasional.

Umumnya, kalangan yang mendukung keberlanjutan hukuman mati berpendapat bahwa bentuk hukuman ini masih diperlukan, terutama untuk menyingkirkan individu-individu yang dianggap sangat membahayakan kepentingan masyarakat atau negara, serta yang dinilai tidak dapat direhabilitasi. Sementara itu, pihak yang menentang biasanya berpegang pada pandangan bahwa hukuman mati melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memiliki kelemahan fatal, yakni tidak dapat diperbaiki jika di kemudian hari terbukti bahwa terjadi kesalahan dalam putusan yang telah dieksekusi (Hadiyanto, 2016).

Pro dan kontra pidana mati menjadi bahan perdebatan serta pengkajian yang tidak henti, baik itu di kalangan praktisi hukum serta akademisi. Hukum juga, pemerintahan juga, masyarakat juga, lembaga swadaya masyarakat bahkan, serta dunia Internasional. Akhir-akhir ini berita, kenapa tidak? Di Indonesia, eksekusi pidana mati dilaksanakan pada 6 terpidana mati kasus narkoba. Daniel Enemuo (Nigeria) dan Marcho Archer adalah mereka. Cardoso Morsira dari Brazil, Rani Andriani dari Indonesia, Namaona Denis dari Malawi dan Ang Kiem Sosi dari Belanda menyebabkan kontroversi. Berkaitan dengan berbagai aspek, dari satu sisi harga merupakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba harus segera ditangani secara tuntas, memiliki nilai tinggi akan kejelasan, mati, karena Indonesia sudah menjadi Negara Darurat Narkoba. Baik sorotan maupun kritikan dari berbagai lapisan terus menghantam hukumnya serta menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak di lain pihak.

Indonesia menyatakan untuk mundur ke belakang. Peristiwa tersebut terjadi akibat tekanan internal serta eksternal karena dinilai tidak menghargai HAM serta berlawanan dengan aspirasi dari masyarakat Internasional yang sebagian besar sudah menghapuskan hukuman mati di dalam KUHPnya (Darmawan, 2015).

Perdebatan mengenai hukuman mati pada intinya terbagi dalam dua arus pemikiran: pertama, adalah mereka yang tetap ingin mempertahankannya ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Diluar dua pandangan utama tersebut, terdapat pula pandangan kompromi yang berupaya mempertahankan hukuman mati namun dengan menerapkannya secara sangat selektif, ketat, dan sebagai pilihan terakhir.

Di Indonesia, hukuman mati telah lama dikenal dan diterapkan oleh hampir seluruh suku bangsa. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Metode pelaksanaannya pun beragam, seperti penusukan dengan keris, penenggelaman, dibiarkan terpapar matahari hingga meninggal, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain-lain (Izad, 2019).

Gagasan dasar mengenai penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

dan pidana denda. Sementara itu, hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dari kategori hukuman pokok inilah konsep hukuman mati berasal. Secara praktis, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang hingga kini masih berlaku (Tim, 2017).

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling banyak menimbulkan perdebatan dan terus menjadi perhatian berbagai pihak di seluruh dunia. Terdapat beragam pandangan dan alasan yang dikemukakan baik oleh pihak yang mendukung maupun yang menolak keberadaan hukuman ini. Di Indonesia, meskipun menggunakan KUHP peninggalan pemerintah Belanda yang mulai berlaku sejak Januari 1918, pidana mati tetap tercantum sebagai bagian dari pidana pokok dalam Pasal 10. Menariknya, Belanda sendiri telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870. Namun, penghapusan tersebut tidak diikuti oleh Indonesia, karena kondisi dan situasi kejahatan di Indonesia dianggap masih memerlukan hukuman mati untuk menghadapi pelaku kejahatan yang paling berat (Faisal, 2016).

Meski demikian, Nasoha menyatakan bahwa hingga kini, hukuman mati masih menjadi topik yang memicu perdebatan di kalangan para ahli dan pemikir hukum. Di satu pihak, hukuman ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun di pihak lain justru dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan HAM. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, kenyataannya hukuman mati masih diberlakukan dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Nasuha, 2016).

## SIMPULAN

Pidana mati merupakan bentuk hukuman tertua yang dijatuhkan dengan menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksi atas pelanggaran hukum berat. Sejak masa kerajaan hingga era kolonial dan kemerdekaan, pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, dengan pelaksanaan yang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan regulasi, mulai dari hukuman gantung hingga tembak mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini, pidana mati masih diterapkan di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat seperti makar, pembunuhan berencana, korupsi dalam kondisi tertentu, kejahatan genosida, serta tindak pidana narkoba dan eksploitasi anak terkait narkoba. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati tidak lagi menjadi hukuman utama, melainkan hukuman khusus yang bersifat alternatif dan pelaksanaannya diatur secara ketat serta selektif.

Isu pidana mati memicu perdebatan tajam di kalangan ahli hukum, filsuf, tokoh agama, dan masyarakat luas. Kelompok pendukung menilai hukuman mati efektif sebagai efek jera dan alat pencegah kejahatan luar biasa, serta diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pelaku yang dianggap tidak dapat direhabilitasi. Sebaliknya, kelompok penentang berargumen bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak hidup, dan berisiko menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki jika terjadi kekeliruan dalam putusan.

Secara global, tren penghapusan pidana mati semakin meluas, meskipun masih ada negara yang mempertahankannya untuk kejahatan tertentu. Di Indonesia, pelaksanaan pidana mati tetap menjadi isu kontroversial, mendapat tekanan baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional yang

menilai hukuman ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan tujuan pemidanaan modern yang menekankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

Dengan demikian, pidana mati di Indonesia berada di persimpangan antara kebutuhan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga perdebatan mengenai keberlanjutannya masih akan terus berlangsung dalam diskursus hukum dan sosial di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Darmawan, I. (2015). Pro dan kontra pidana mati. *Pro Dan Kontra Pidana Mati*.
- Di Indonesia, P. H. (n.d.). *Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU Rajawali Pers, 2009 ix+ 381 halaman Jamaludin Ghafur, SH.*
- Dita Melati Putri. (2024). Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>
- Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A. T., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. (2015). *Hukuman mati dalam R KUHP: jalan tengah yang meragukan*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Faisal, F. (2016). SISTEM PIDANA MATI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1(1), 81–100.
- Geisler, N. L. (2010). Etika Kristen: Pilihan dan isu konteporer-edisi kedua. *Literatu Saat*, 1(2), 494 hlm.
- Hadiyanto, A. (2016). Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 5(2).
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1826>
- Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v1i1.46>
- Rahardian, R., & Nyoman Serikat, S. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–16.
- Robot, M. (2022). Alat Bukti sebagai Petunjuk Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(4).
- Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana mati dalam negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. (1979). *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia.
- Tim, I. (2017). Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Vance-Harrop, M. H., De Gusmão, N. B., & De Campos-Takaki, G. M. (2003). New bioemulsifiers produced by *Candida lipolytica* using D-glucose and babassu oil as carbon sources. *Brazilian Journal of Microbiology*, 34(2), 120–123. <https://doi.org/10.1590/S1517-83822003000200006>